



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Surat Rekomendasi Insidentil Bagi Badan Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan tertulis;
2. Melampirkan identitas sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Melampirkan fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Melampirkan fotokopi NPWP Badan Usaha sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Melampirkan Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Melampirkan rencana lokasi pengelolaan parkir;
8. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan perparkiran; dan
9. Melampirkan biodata petugas parkir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan beserta kelengkapan persyaratan;
2. Petugas memverifikasi kelengkapan dokumen;
3. Petugas melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi yang diajukan;
4. Jika memenuhi syarat, proses penerbitan surat rekomendasi dilanjutkan; dan
5. Surat rekomendasi diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran di Tepi Jalan Umum bagi Badan Usaha



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

1. Whatsapp : +628525190726
2. Email : parkirtanbu@gmail.co
3. Instagram :
4. Kotak Saran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

SP4N Lapor